

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, hubungan masyarakat (humas) menjadi suatu hal yang penting di lembaga pemerintah. Peran dari humas itu sendiri diantaranya seperti mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan program, kebijakan, aktivitas, aspirasi, juga opini yang berkembang di masyarakat. Selain itu, peran humas juga berpengaruh dalam memberikan citra yang positif dalam lembaga pemerintahan tersebut (Suprawoto, 2018 : 229).

Dalam menjalankan perannya sebagai humas, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Instansi Pemerintah (Permenpan & RB Nomor 30 Tahun 2011) mengatur tugas dan fungsi humas. Terdapat 4 tugas humas pemerintah sebagai berikut: (1) melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi dan publik untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh tujuan bersama: (2) meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik: (3) meningkatkan dalam menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pemerintah: (4) membangun citra dan reputasi positif (BAB I bagian G Permenpan dan RB No. 30 Tahun 2011)

Selain tugas, humas pemerintah memiliki 4 fungsi humas sebagai, berikut:
(1) membentuk, meningkatkan serta memelihara citra dan reputasi positif

instansi dengan menyediakan informasi tentang kebijakan program dan kegiatan instansi: (2) menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis: (3) menjadi penghubung instansi dengan publiknya: (4) melaksanakan fungsi manajemen komunikasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi (BAB I bagian H Permenpan & RB Nomor 30 Tahun 2011).

Dari ke-4 tugas dan fungsi humas tersebut, pengelolaan informasi publik termasuk ke dalam kegiatan humas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2011), terkait dengan pengelolaan informasi publik termasuk kedalam ruang lingkup ke-8 mengenai “pelayanan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi. Dalam lingkup tersebut terdapat 16 cakupan kegiatan yang salah satunya masuk kedalam pengelolaan informasi publik, yaitu kegiatan ke-14 “menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik” (Pandiangan & Nugroho, 2022 : 15-17).

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan informasi publik, praktisi dan lembaga humas harus memiliki sikap keterbukaan dalam penyebarluasan informasi publik. Menurut penelitian Suprawoto, dijelaskan keterbukaan informasi publik bagian dari hak masyarakat. Setiap orang berhak memperoleh informasi, menyimpan, mengolah juga menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Untuk memenuhi hak masyarakat akan keterbukaan informasi publik agar bisa terpenuhi, humas

berhak mengelola dan memberikan informasi publik terhadap masyarakat (Suprawoto, 2018 : 229).

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat tergantung pada pengaturan yang dilakukan daerah. Dalam hal ini melalui Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, salah satu bidang Diskominfo selalu ada bidang atau seksi yang bertugas terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkup kehumasan (Pandiangan & Setyowati, 2022)

Terkait dengan penelitian Andreas Pandiangan dan Lenny Setyowati, peneliti melakukan observasi terhadap 9 Diskominfo Kota yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Batam, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Dumai, Kota Pekanbaru. Dari 9 Objek tersebut, dilakukan perbandingan antara Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati di masing-masing daerah. Hasilnya Seperti dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

No	Provinsi	Peraturan Walikota	Tugas	Fungsi
1	Tanjung Pinang	Peraturan Walikota Tanjung Pinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, dan Tata dan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang	0	4 dari 4
2	Padang	Peraturan Walikota Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kota Padang	3 dari 4	4 dari 4
3	Padang Panjang	Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang	0	1 dari 4

4	Pariaman	Peraturan Walikota Pariaman Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman	3 dari 4	3 dari 4
5	Batam	Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda Kota Batam	3 dari 4	0
6	Sawahlunto	Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Sawahlunto	4 dari 4	0
7	Solok	Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Solok	3 dari 4	0
8	Dumai	Peraturan Walikota Dumai 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kota Dumai	3 dari 4	0
9	Pekanbaru	Peraturan Walikota Dumai 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kota Pekanbaru	0	0

Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan observasi sesuai dengan Tabel 1.1, peneliti menemukan bahwa Diskominfo Kota Padang melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kota Padang, melaksanakan secara lengkap fungsi kehumasan.

Dalam melaksanakan fungsi humas dalam memberikan informasi terhadap publik sangatlah penting, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan di berbagai

bidang, salah satunya bidang kehumasan dalam pemerintahan. Dalam konteks kehumasan, pandemi ini dapat dikatakan sebagai krisis yang dialami oleh perusahaan dan harus dikelola dengan baik diinterpretasikan. Pesan yang disampaikan oleh seorang humas menjadi salah satu kunci penting untuk memerangi wabah Covid-19. Penyampaian pesan konten menarik dan optimalisasi teknologi digital akan membangun kepercayaan dan persepsi positif. Seperti kita ketahui bersama, pada masa pandemi, banyak kegiatan yang dilakukan di rumah, dan masyarakat semakin aktif menggunakan media digital (online) untuk menunjang segala kegiatannya, seperti kebijakan, kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. (Cahyani, 2020 : 15)

Humas memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dan sangat berguna dalam menyampaikan segala informasi tentang Covid-19. Salah satu peran humas adalah merumuskan dan melaksanakan rencana komunikasi publik, seperti penggunaan bentuk-bentuk inovatif dan sosialisasi Covid-19 memanfaatkan kemajuan media teknologi. (Cahyani, 2020 : 12).

Humas Pemkot Padang pada saat pandemi seperti saat ini, yaitu menggunakan media sosial. Media sosial didefinisikan sebagai media di Internet, yang memungkinkan pengguna untuk mewakili diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan pengguna lain, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dan membentuk ikatan sosial virtual. Media sosial sangat membantu humas dalam menyebarkan informasi ke masyarakat, seperti memberikan informasi

kebijakan, kegiatan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa pandemi Covid-19.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap media sosial yang dikelola oleh Diskominfo Kota Padang yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Dari keempat media sosial tersebut, yang paling aktif dengan pengikut terbanyak adalah instagram @diskominfokotapadang. Hasilnya seperti tabel 1.2:

Tabel 1.2 Media Sosial Diskominfo Kota Padang

No	Media Sosial	Nama Akun	Pengikut	Mengikuti	Keaktifan
1	Instagram	@diskominfo kotapadang	10.600	415	Aktif (2 hingga 6 unggahan perhari)
2	Facebook	Diskominfo Kota Padang	17.000	0	Kurang aktif (2 sampai 6 unggahan per dua bulan)

Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 2 media sosial yang dikelola oleh Diskominfo Kota Padang. Dari kedua media sosial tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti media sosial instagram sebagai fokus penelitian. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengikut dan keaktifan, media sosial *Instagram @diskominfokotapadang* lebih unggul, dibandingkan dengan *Facebook* yang dikelola oleh Diskominfo Kota Padang.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam menjalankan tugas dan fungsi humas, diperlukannya keterbukaan informasi publik sangat penting dilakukan di instansi pemerintah, terlebih lagi pada pengelolaan informasi publik di media sosial. Dalam hal ini, peneliti berfokus terhadap pengelolaan akun instagram @diskominfokotapadang oleh Diskominfo Kota Padang dalam memberikan keterbukaan informasi publik di ig

@diskominfokotapadang pada periode 2020-2021. Alasan peneliti memilih periode tersebut, karena pada periode tersebut terdapat unggahan tentang covid-19 terkait dengan fungsi kehumasan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dengan menyediakan informasi setiap saat seperti kebijakan, kegiatan, program-program pemerintah Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Humas Dalam Memberikan Keterbukaan Informasi Publik Di *Instagram @diskominfokotapadang* Periode 2020-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi humas dalam melakukan keterbukaan informasi publik di akun *Instagram @diskominfokotapadang* oleh Diskominfo Kota Padang sebagai dalam memberikan informasi setiap saat”

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis : Dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi positif dalam bidang Ilmu Komunikasi khususnya di bidang kehumasan mengenai pengelolaan media keterbukaan informasi publik.
- b. Kegunaan Praktis : dapat memberikan saran kepada dinas terkait untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih baik lagi.

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian akan dilakukan di akun Instagram @diskominfokotapadang yang dikelola Diskominfo Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari-Maret, kemudian peneliti melakukan analisis data dan penyusunan skripsi pada bulan Maret-April. Terakhir peneliti akan melakukan sidang akhir pada bulan Mei.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan tatakala penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II tinjauan pustaka berisi penjelasan teori dan konsep yang relevan dan sesuai fokus penelitian yang diambil di bidang Ilmu Komunikasi.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pemaparan data yang sudah diperoleh oleh peneliti beserta analisa yang ditemukan dalam hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V berisi pemaparan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data hasil penelitian dan memberikan saran kepada Diskominfo mengenai penelitian selanjutnya.

